



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR: 830 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSA'ADAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Darussa'adah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraa Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115)
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena hilang dan penerbitan surat keterangan kerusakan Dokumen izin Pendirian Madrasah.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSA'ADAH.**

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 21 Februari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH



Dr. H. Noor Fahmi, M.M



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 830 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
DARUSSA'ADAH

IDENTITAS MADRASAH  
YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI DARUSSA'ADAH
2	Nomor Statistik Madrasah	111262710010
3	Alamat Madrasah	Jl. Asia Afrika Kecamatan : Pahandut Kabupaten/Kota : Palangka Raya Provinsi : Kalimantan Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPI Darussa'adah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 21 Tanggal 14 September 2007
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-753. AH.01.02 Tahun 2008

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

^

Dr. H. Noor Fahmi, M.M



## DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



### PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah memberikan piagam terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : MIS. DARUSSA'ADAT
2. Alamat :
  - Jalan : JLN. KARYADI RT.03/RW. XVIII No. 26
  - Desa : PALANGKA
  - Kecamatan : PARABUT
  - Kabupaten : KOTAMADYA PALANGKA RAYA
  - Propinsi : Kalimantan Tengah
3. Didirikan pada : 12 JULI 1989  
oleh : BADAN PENEWAK

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.-

Palangka Raya, 11 JANUARI 1992.

A.n. KEPALA  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN  
AGAMA ISLAM.

DRS. H. M. ALQAF HIDAYAT

NIP. 150 183 140